

**DEKONSTRUKSI KONSEP SANKSI PIDANA ADMINISTRASI
(ADMINISTRATIVE PENAL LAW) DALAM HUKUM PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA**



Oleh :

**BAGUS TEGUH SANTOSO
NIM. 031617017316**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

**DEKONSTRUKSI KONSEP SANKSI PIDANA ADMINISTRASI
(*ADMINISTRATIVE PENAL LAW*) DALAM HUKUM PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA**

Oleh :

**BAGUS TEGUH SANTOSO
NIM. 031617017316**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH UJIAN TERBUKA INI TELAH DISETUJUI
UNTUK DIUJI PADA TANGGAL 5 Maret 2020**


Oleh:

PROMOTOR



Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, SH., MS.
NIP.195003061980032002

KO PROMOTOR I



Dr. EMANUEL SUDJATMOKO, SH., MS.
NIP.195509141982031002

KO PROMOTOR II



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., MH.
NIP.196901291993032001

Mengetahui:

Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum

PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

Promotor : Prof.Dr.TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S.

Kopromotor I : Dr. EMANUEL SUDJATMOKO, S.H., M.S.

Kopromotor II : Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)

Pada tanggal 29 Januari 2020

PANITIA PENGUJI DESERTASI

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.

Anggota : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Prof. Dr. Galang Asmara, S.H, M.Hum.

Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

Dr. Lilik Pudjiastutik, S.H.,M.H.

Dr. Sukardi S.H., M.H.

Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.

Penetapan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 042/UN3.1.3/KD/2020

Tanggal : 29 Januari 2020

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)

Pada tanggal 05 Maret 2020

PANITIA PENGUJI DESERTASI

Ketua : Prof. Dr. Sri Hajati, S.H.,M.S.

Anggota : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H.,M.M.

Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum.

Dr. Sukardi S.H., M.H.

Dr. Sarwirini S.H.,M.S.

Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.

Dr. Mas Rahmah, S.H.,M.H., LL.M.

Penetapan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 147/UN3.1.3/KD/2020

Tanggal : 27 Februari 2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar – benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas dari plagiarisme serta bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelusuran saya sampai dengan disertasi ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam penulisan disertasi ini telah dinyatakan dengan jelas sumbernya.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 12 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



Bagus Teguh Santoso

NIM 031617017316

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah S.W.T dan junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W. atas berkat rahmat dan karunia dari Allah dan Baginda Rasullullah Muhammad segala mahluk disemesta alam ini dapat mendapat cahaya ilmu dan syafaat dari Beliau. Dengan terwujudnya penulisan disertasi yang berjudul **“DEKONSTRUKSI KONSEP SANKSI PIDANA ADMINISTRASI (ADMINISTRATIVE PENAL LAW) DALAM HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA”** peneliti menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna, terlebih peneliti hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Namun demikian, peneliti merasa sangat bersyukur hingga akhirnya disertasi ini bisa terselesaikan. Disertasi ini dijadikan salah satu persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan proses belajar pada Program Studi Doktor Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Ucapan Terimakasih yang begitu mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya dengan sangat hormat ditujukan kepada **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S** selaku **Promotor** yang sudah memberikan motivasi, arahan, bimbingan akademik secara moral dan teknis pada peneliti selama penyusunan disertasi ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini, kiranya budi baik dan amalan ilmu yang beliau turunkan kepada peneliti akan mendapatkan balasan berkah dan limpahan rahmat dari ALLAH S.W.T.

Ucapan Terimakasih yang begitu mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya dengan sangat hormat ditujukan kepada **Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H.,**

M.S selaku **Ko- Promotor I**, yang juga telah sudah memberikan dukungan moral, arahan, dan sekaligus menjadi pembimbing akademik pada peneliti selama penyusunan disertasi ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini, kiranya budi baik dan amalan ilmu yang beliau turunkan kepada peneliti akan mendapatkan balasan berkah dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ucapan Terimakasih yang begitu mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya dengan sangat hormat ditujukan kepada **Dr. Lilik Pudjiastutik, S.H.,M.H.** selaku **Ko-Promotor II** yang sudah memberikan semangat, motivasi, arahan, bimbingan akademik secara moral dan teknis pada peneliti selama penyusunan disertasi ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini, kiranya budi baik dan amalan ilmu yang beliau turunkan kepada peneliti akan mendapatkan balasan berkah dan limpahan rahmat dari ALLAH S.W.T.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti haturkan juga kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya, **Prof. Dr. M. Nasih, SE, Mt, Ak.,CMA** yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan Program Doktor di Universitas Airlangga.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Ibu **Nurul Barizah, S.H. LL.M.,Ph.D**, serta mantan Dekan-Dekan Fakultas Hukum sebelumnya **Prof. Dr. Drs. Abd. Somad, S.H.,M.H**, **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S (Alm)** dan juga **Prof. Dr. M.Zaidun, S.H.,M.Si.** yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu

Hukum serta berbagai fasilitas dalam rangka menyelesaikan studi, mulai peneliti menempuh pendidikan Sarjana dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H.,MS** beserta **Dr. Lina Hastuti, S.H.,M.H** sebagai Sekertaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Ketua Yayasan Tri Brata Bhakti Universitas Bhayangkara Surabaya **Kombes Purn. Dra. Pudji Astuti, MM**) yang memberikan izin bagi peneliti untuk menempuh dan menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga dalam kapasitas peneliti sebagai Dosen tetap di Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya **Brigjen. Purn. Edy Prawoto, S.H.MH** yang memberikan izin bagi peneliti untuk menempuh dan menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga dalam kapasitas peneliti sebagai Dosen tetap di Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Dekan Universitas Bhayangkara Surabaya **Prof.Dr.H. Sadjijono,S.H.,M.Hum** yang memberikan izin bagi peneliti untuk menempuh dan menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga dalam kapasitas peneliti sebagai Dosen tetap di Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Seluruh Dosen Mata Kuliah Penunjang Keahlian Berkarya (MKPKK), dan seluruh Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD I , II, dan III). **Prof.**

Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S, Prof. Dr. Galang Asmara, S.H, M.Hum, Dr. Sukardi S.H., M.H., dan Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H.,M.Hum.

8. Seluruh Tim Penilaian Ujian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal Disertasi), **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S, Dr. Sukardi S.H., M.H., Prof. Dr. Galang Asmara, S.H, M.Hum, Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S, Dr. Lilik Pudjiastutik, S.H.,M.H. , Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum, dan Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.**
9. Seluruh Tim Penilai Ujian Kelayakan Disertasi, **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.Hum, Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S, Dr. Lilik Pudjiastutik, S.H.,M.H. , Dr. Sukardi S.H., M.H., Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum dan Dr.Rr.Herini Siti Aisyah,S.H.,M.H.**
10. Seluruh Tim Penilai Ujian Tahap I (Tertutup) Desertasi, **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.Hum, Prof. Dr. Galang Asmara, S.H, M.Hum, Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S, Dr. Lilik Pudjiastutik, S.H.,M.H. , Dr. Sukardi S.H., M.H., dan Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.**
11. Pada kesempatan ini pula, secara khusus peneliti persembahkan kepada keluarga tersuper, teristimewa, dan ter segala-galanya kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak **Prof.Dr.H. Sadjijono,S.H.,M.Hum** dan Ibunda tercinta **Hj. Luluk Wigati, S.H.,M.Hum.** yang setiap waktu selalu mendoakan peneliti untuk segera menyelesaikan disertasi ini, dan tiada lelah untuk mendukung secara spiritual dan finansial demi terselesaikannya pendidikan Doktor peneliti di

Universitas Airlangga Surabaya. Tanpa kedua orang tua yang tercinta, mungkin peneliti hanya menjadi bagian dari masyarakat biasa pada umumnya. Tiada kata yang sanggup menggambarkan rasa syukur peneliti terhadap Mama.

12. Pada kesempatan ini pula, secara khusus peneliti persembahkan kepada Bapak Mertua **H. Arifin, A.Md** dan Ibu Mertua **Hj. Sumiati, A.Md** yang setiap waktu selalu mendoakan peneliti untuk segera menyelesaikan disertasi ini, dan tiada lelah untuk mendukung secara spiritual demi terselesaikannya pendidikan Doktor peneliti di Universitas Airlangga Surabaya.
13. Kepada Istri tercinta **Anisa Kurniatul Azizah, Sos. M.A.P** dan anak tersayang **Aldrich Kastara Uwais Al-Qorni** yang tiada hentinya telah memberikan dukungan, semangat, serta doa dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini dengan baik.
14. Dewan Pembina Kantor Hukum “**GOODWELL LAW OFFICE**” **Irjen.Pol. Dr. Bambang Soeparno, S.H.,MH** yang memberikan motivasi bagi peneliti untuk menempuh dan menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga dalam kapasitas peneliti sebagai anggota tim dari Kantor Hukum “**GOODWELL LAW OFFICE**”.
15. Managing Partner dari Kantor Hukum “**GOODWELL LAW OFFICE**” **Indra Setiawan, S.T.,S.H.,M.H** dan **Zulfhmy Wahab, S.H** yang memberikan support secara moril bagi peneliti untuk menempuh dan menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga.

16. Kepala Bagian Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Pusat, **Bapak Dr. Sonny Heru Prasetyo, S.H., M.Hum, Bapak Sunindyo, S.H., M.Hum** dan **Bapak Tifi, S.H., MM** yang telah memberikan akses dan konsultasi terkait problematika hukum pertambangan berkaitan di Indonesia yang sangat mendukung bagi dengan tema penelitian Desertasi ini;
17. Deputi Direktur Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Pusat, **Bapak Kris Octari Yudha** yang telah memberikan data dan konsultasi terkait perizinan pertambangan berkaitan dengan tema penelitian Desertasi ini;
18. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional **Ibu Dr. Nunuk Febriana, S.H., M.Hum** dan **Bapak Ilham, S.H., M.H.** yang telah memberikan data dan konsultasi terkait perizinan pertambangan berkaitan dengan tema penelitian Desertasi ini;
19. Rekan-rekan angkatan 2016/2017 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, antara lain **Ahmad Munir S.H., M.H** , **Sudarsono, S.H., M.H**, **Mashuri, S.H., M.**, **Seno, S.H., M.H**, **Muhammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M**, **Muhammad Riza Alfianto, S.H., M.H., LL.M**, **Syarif Saddam Rivanie Parawansa S.H., M.H.**, **Muhammad Rudi, S.H., M.H**, **Thesar, S.H., M.H**, **Edwin, S.H., M.H**, **RR. Fiska, S.H., M.H., LL.M**, **Nemos, S.H., M.H**, **Anti, S.H., LL.M**, **Fauziah, S.H., M.H**, **Dewi Amelia, S.H., M.H**, dan **Novita, S.H., M.H** terimakasih telah menjadi rekan belajar yang memotivasi peneliti, hingga peneliti bisa maju ujian tertutup pertama dan mendahului kalian

semua, semoga kalian segera maju ujian dan kita semua bisa lulus menjadi Doktor yang amanah;

20. Seluruh Staff Administrasi Progam Studi S3 Ilmu Hukum FH UA, **Bapak Amin Rachmad, Ibu Khoirun Nisa,** dan **Ibu Harmi** yang selalu membantu dalam urusan Administrasi.
21. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah membantu secara moril dan teknis dalam selesainya penelitian ini, khususnya **Humay, Samuel, Edwin, Radit, Willy, Adam,** dan **Joshua.**

Akhirnya semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan limpahan rahmat dan Hidayah Nya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan pendidikan Doktoral ini. Isi adalah kosong dan kosong tidaklah sama dengan 0, karena kosong sejatinya awal bermula dan awal berakhir, sedangkan 0 adalah angka tiada makna tanpa angka dari lainnya. Itu artinya manusia hanyalah tempat untuk menerima dan menyalurkan ilmu yang semua datangnya dari ILAHI.

Surabaya, 5 Maret 2020

Bagus Teguh Santoso
NIM.031617017316